

Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Asep Jumadi^{1*}, Moch. Fahmi Firmansyah², Ibnu Ubaidillah³

^{1,2,3} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : asepjumadi@gmail.com

Received: 2024-10-21; Accepted: 2024-12-12; Published: 2024-12-28

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, serta analisis penyelesaian hukumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kasus ini melibatkan empat pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama yang melakukan pencurian aki mobil pada saat kegiatan obrog-obrog membangunkan sahur di bulan Ramadan. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, disepakati bahwa kasus ini diselesaikan melalui proses diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil mediasi, diketahui bahwa motivasi utama para pelaku dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga, yang mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani, serta tekanan dari media sosial yang menampilkan gaya hidup konsumtif, yang memicu keinginan mereka untuk meniru gaya hidup tersebut. Selain itu, kecanduan game dan pengaruh lingkungan sebaya juga menjadi faktor penting. Pendekatan diversifikasi dipilih untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk pembinaan secara psikologis, sosial, dan edukatif. Berdasarkan perspektif hukum positif, penyelesaian melalui diversifikasi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini juga didukung oleh pandangan sosiologis dan psikologis, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan sosial terhadap anak, bukan sekadar penghukuman.

Kata Kunci: *Anak di Bawah Umur, Diversi, Hukum Pidana Anak*

Abstract. This study discusses criminal acts of theft committed by minors in Panongan Village, Sedong Subdistrict, Cirebon Regency, as well as an analysis of their legal resolution based on positive law in Indonesia. This case involved four junior high school students who stole car batteries during the obrog-obrog activity of waking people up for suhoor in the month of Ramadan. Through a mediation process facilitated by village officials, community leaders, and relevant institutions, it was agreed that this case would be resolved through a diversion process as a form of protection for children in conflict with the law. From the mediation results, it was found that the main motivation of the perpetrators was influenced by the social and economic conditions of their families, the majority of whom worked as laborers and farmers, as well as pressure from social media that portrayed a consumptive lifestyle, which triggered their desire to imitate that lifestyle. In addition, game addiction and peer influence were also important factors. The diversion approach was chosen to avoid formal criminal proceedings for the

children and to provide them with psychological, social, and educational guidance. From a positive law perspective, diversion is in line with the principle of restorative justice for children as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). This approach is also supported by sociological and psychological perspectives, which emphasize the importance of rehabilitation and social recovery for children, rather than mere punishment

Keywords: *Minors, Diversion, Juvenile Criminal Law*

Copyright © 2024 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan persoalan sosial yang marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, adil, dan tertib melalui penegakan hukum yang efektif. Menurut Wiryono Negara Hukum adalah Negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku (Renata Christha Auli, 2022). Dalam kerangka tersebut, segala bentuk kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip legalitas dan norma hukum yang berlaku.

Hukum menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, sehingga menciptakan sistem yang menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, negara hukum bukan sekadar tempat hukum berlaku, tetapi merupakan sistem yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bernegara yang berkeadilan serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Peran hukum dalam suatu negara tidak semata sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi persoalan kejahatan keberadaan hukum menjadi elemen kunci dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan substantif, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch, hukum idealnya mengandung tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yang harus berjalan secara seimbang (Area, n.d.). Oleh karena itu, sistem hukum perlu dirancang secara adaptif dan responsif agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks dan beragam.

Di Indonesia segala bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan diatur dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana menetapkan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Secara umum, hukum pidana dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara demi kepentingan masyarakat luas. Jika seseorang melakukan perbuatan yang termasuk dalam larangan tersebut, maka negara berhak menjatuhkan sanksi berupa pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dalam ranah keilmuan, pengertian hukum pidana tidaklah tunggal. Banyak ahli hukum yang memberikan definisi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang

digunakan. Berikut beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli hukum : Menurut W.P.J. Pompe Hukum Pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Pidana adalah adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut W.L.G. Lemaire Hukum Pidana adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Menurut C.S.T. Kansil Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons Hukum Pidana dapat diartikan secara Subjektif dan Objektif. Dalam arti subjektif, Hukum Pidana merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Dalam arti objektif, Hukum Pidana merupakan: keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa berupa suatu pidana apabila tidak ditaati, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat penjatuhan pidana, keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan pidana

Kehadiran sistem peradilan yang efektif, adil, dan responsif menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan pidana tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegakkan keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial secara berkesinambungan. Kejahatan dalam masyarakat mencerminkan adanya ketidakseimbangan sosial dan lemahnya kontrol sosial, yang apabila tidak ditangani dengan serius dapat mengancam kestabilan negara. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan membutuhkan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Fenomena kejahatan ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, melainkan juga telah terjadi hingga ke pelosok pedesaan. Tindak kejahatan tersebut muncul akibat berbagai faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan sosial, kurangnya pendidikan moral, permasalahan psikologis individu, serta penyalahgunaan teknologi modern. Penyelesaian persoalan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi atau hukuman, melainkan juga harus diimbangi dengan strategi pencegahan sejak dini dan proses pemulihan bagi pelaku, agar tercipta penurunan angka kriminalitas secara berkesinambungan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan statistik kriminal tahun 2023 mencatat bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia, dengan proporsi mencapai 27% dari total tindak pidana yang dilaporkan (Statistika,

2023). Tingginya angka kasus pencurian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kejahatan harus terus diperkuat, khususnya dengan pendekatan yang memperhatikan faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut. Kejahatan yang paling sering terjadi dan menimbulkan keresahan adalah tindak pidana pencurian. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara material tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban termasuk rasa takut dan trauma. Di Indonesia, pencurian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, yang mencakup Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal tersebut menjabarkan definisi serta variasi bentuk pencurian dan ancaman hukumannya.

Dalam laporan Mahkamah Agung dari Januari hingga Agustus 2023, terdapat 4.749 perkara anak yang masuk ke pengadilan, dengan kasus pencurian dan perlindungan anak sebagai yang terbanyak. Angka ini menunjukkan perlunya penanganan yang lebih baik terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. (Pers, 2024) Meningkatnya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Fenomena ini tentu menimbulkan keprihatinan karena melibatkan pelaku yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan dan perlindungan. Anak-anak yang seharusnya menjalani masa pendidikan dan tumbuh dalam pengawasan orang tua justru harus berhadapan dengan persoalan hukum. Secara psikologis, anak-anak berada dalam tahap perkembangan emosional dan moral yang belum stabil, sehingga kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan yang matang atau terpengaruh lingkungan sekitar sangat tinggi. Dalam konteks ini, tindakan anak yang melanggar hukum lebih tepat dipandang sebagai kenakalan remaja dibanding sebagai kejahatan (Perspektif et al., 2016). Salah satu kasus nyata yang terjadi di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, melibatkan empat orang anak berstatus pelajar tingkat SMP yang terlibat dalam aksi pencurian lima unit aki mobil milik warga. Kejadian ini menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat karena selain pelakunya masih di bawah umur, barang yang dicuri juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kasus seperti ini mencerminkan pentingnya pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek perlindungan dan rehabilitasi anak.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sebagai lembaga yang berwenang dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum, mengedepankan pendekatan yang sejalan dengan amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan. BAPAS berperan aktif dalam melakukan pendampingan terhadap anak melalui layanan konseling, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta mediasi antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan damai dan pemulihan hubungan sosial. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mempersiapkan anak agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih baik dan menjalani hidup secara normal serta produktif. (Mona et al., n.d.)

Perlindungan Terhadap Anak sebagai kelompok rentan juga dikuatkan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana harus selalu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta berorientasi pada rehabilitasi dan peran sosial dalam masyarakat.

Sedangkan dalam Konteks Hukum Islam mengenai pencurian itu dikenal dengan Sariqah, yang menurut bahasa artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Hal ini pun tercantum dengan jelas dalam Surah Al Maidah ayat 38 : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Al Ma'idah:38]

Pesan yang terkandung dalam hadis ini menegaskan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan hukum. Rasulullah SAW menolak segala bentuk diskriminasi dalam penerapan hukuman, termasuk ketika pelaku berasal dari kalangan terdekat atau keluarga sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, setiap pelaku yang terbukti bersalah harus diperlakukan setara dan diberi sanksi yang sepadan sesuai dengan perbuatannya, tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial. Ketegasan Islam dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian bukanlah semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan Hukum pidana Islam memiliki karakteristik khas yang menekankan pada keadilan substantif, integritas moral, serta nilai edukatif yang berdampak jangka panjang. Dalam sistem ini, penjatuhan sanksi tidak hanya dilihat dari sisi pelanggaran hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral, nilai kemanusiaan, serta kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, mencegah kejahatan serupa terjadi kembali, dan memberikan efek jera yang adil bagi pelaku maupun pembelajaran bagi masyarakat luas. Dengan demikian hukum Islam tidak hanya berorientasi pada hukuman duniawi, tetapi juga mengarah pada kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat kelak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang penting untuk mengkaji secara mendalam tentang; Pertama, bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur ? Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur ?Ketiga, bagaimana Analisis Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Di Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur " adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sebagai lokasi utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada tanggal 06 Januari 2024 sebagai bagian dari proses penelitian lapangan. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari tokoh masyarakat, aparat desa dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau yang dikenal dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian khusus. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai bentuk tindakan yang dapat merusak masa depannya, termasuk ketika anak tersebut menjadi pelaku suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh hukum positif Indonesia terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk pencurian, berbeda secara substansial dibandingkan dengan pendekatan terhadap pelaku dewasa.

Perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis, usia, serta faktor lingkungan sosial yang melingkupi anak tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa karena anak belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang cukup untuk memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan edukatif daripada pendekatan retributif yang bersifat menghukum.

Menurut penulis anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum yang manusiawi, hal ini berdasarkan pada UU SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang secara eksplisit menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi anak tidak serta-merta diberlakukan seperti terhadap orang dewasa. Pasal 1 angka 3 UU SPPA mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, anak yang berumur di bawah 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana, melainkan hanya dapat dikenai tindakan pembinaan atau rehabilitasi sosial oleh instansi terkait. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 tahun ke atas dapat dikenai pidana, namun proses penegakan hukumnya tetap harus melalui pendekatan khusus yang mengedepankan prinsip perlindungan anak. Adapun bentuk tindakan yang dimaksud mencakup pembinaan di lembaga sosial, pengawasan orang tua, pembimbingan, atau bahkan rehabilitasi psikologis.

Secara substansial, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Meskipun ketentuan ini berlaku secara umum tanpa membedakan antara pelaku dewasa dan anak-anak, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana terhadap anak selalu mempertimbangkan kerangka hukum khusus yang diatur dalam UU SPPA. Artinya, meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian terpenuhi, seorang anak tidak secara otomatis dijatuhi pidana penjara seperti halnya pelaku dewasa.

Penanganan terhadap anak pelaku pencurian dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang anak, lingkungan keluarga, motivasi melakukan tindak pidana, dan potensi anak untuk memperbaiki diri. Dalam beberapa kasus, anak melakukan pencurian bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi karena dorongan lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya, atau bahkan keinginan untuk mengikuti tren konsumtif yang berkembang dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak tidak selalu dilandasi niat jahat yang kuat, melainkan lebih karena faktor ketidaktahuan, pengaruh eksternal, dan lemahnya kontrol diri akibat belum matangnya perkembangan psikologis.

Salah satu bentuk perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana adalah pemberlakuan mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar peradilan pidana. Diversifikasi diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 UU SPPA. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat agar anak tidak harus menjalani proses peradilan yang bisa berdampak negatif pada perkembangan kepribadiannya. Namun, diversifikasi hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus pencurian ringan yang tidak disertai kekerasan atau kerugian besar, diversifikasi dapat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara anak. Proses ini melibatkan peran serta orang tua, korban, tokoh masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan semua pihak, khususnya anak.

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang menjadi semangat dari UU SPPA menekankan pentingnya pemulihan terhadap kerugian korban, kesadaran pelaku terhadap kesalahannya, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Proses ini menempatkan anak bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang masih dapat diarahkan dan dibina. Selain UU SPPA, pengaturan perlindungan terhadap anak juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, termasuk dalam proses hukum. Pasal 16 ayat (1) menyatakan:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan: kekerasan fisik dan/atau psikis, pelecehan seksual, penelantaran, perlakuan salah, dan ketidakadilan.”

Dengan demikian, aparat penegak hukum berkewajiban untuk menangani perkara anak dengan cara yang ramah anak dan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, apabila seorang anak terlibat dalam tindak pidana pencurian, maka proses hukum yang

ditempuh harus memperhatikan martabat anak serta menghindarkan anak dari kemungkinan stigmatisasi atau trauma akibat proses pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan dan pendekatan khusus terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga memulihkan dan membina anak agar tidak kembali mengulangi kesalahannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa anak-anak yang sempat berkonflik dengan hukum dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur

Hukum pidana Islam atau al-jināyah tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemaslahatan umat secara komprehensif. Dalam Islam, hukum pidana tidak terlepas dari nilai-nilai etik dan keadilan yang senantiasa menempatkan kemanusiaan sebagai titik sentral dalam pelaksanaan hukuman. Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak dibahas dalam literatur fikih adalah pencurian (sariqah), yang termasuk ke dalam kategori hudūd, yaitu jenis tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan kadarnya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, implementasi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki syarat-syarat yang sangat ketat, khususnya ketika pelakunya adalah seorang anak di bawah umur.

Dalam hukum Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yang secara syar'i didefinisikan sebagai pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang sah, adapun dasar hukum pencurian bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Mā'idah ayat 38: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Dalil-dalil ini menjadi fondasi kuat dalam menetapkan sanksi bagi pencurian, namun penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan syarat-syarat yang ketat dalam hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa penerapan hudūd hanya bisa dilakukan apabila seluruh unsur pencurian terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Pelaku adalah mukallaf, yaitu orang yang baligh, berakal, dan bertanggung jawab secara hukum.

Baligh adalah keadaan seseorang yang telah mencapai usia atau tanda-tanda kedewasaan tertentu menurut syariat Islam. Dalam konteks hukum pidana Islam, baligh merupakan batas minimal seorang individu bisa dikenai tanggung jawab hukum penuh (taklīf). Menurut jumhur (mayoritas) ulama, tanda-tanda baligh meliputi:

- a) Mimpi basah (iḥtilām) bagi laki-laki.
- b) Menstruasi (ḥaid) bagi perempuan.
- c) Tumbuhnya rambut kemaluan.
- d) Jika tanda-tanda fisik belum muncul, maka usia 15 tahun menjadi patokan umum (menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali).

Berakal adalah memiliki kemampuan mental dan intelektual yang normal untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam hukum Islam, akal merupakan syarat mutlak untuk taklīf (pembebanan hukum), sebab tanpa akal, seseorang tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, antara yang halal dan haram. Orang yang tidak berakal, seperti orang gila (majānīn) atau yang kehilangan kesadaran karena gangguan kejiwaan, tidak dapat dikenai hukuman hudūd.

Makna bertanggung jawab secara hukum dalam konteks mukallaf adalah bahwa pelaku telah memiliki kapasitas penuh untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hukum yang dilakukannya. Ini mencakup dua aspek utama:

a) Memahami Konsekuensi Tindakan:

Orang yang bertanggung jawab secara hukum bukan hanya harus baligh dan berakal, tapi juga memahami bahwa perbuatannya memiliki akibat hukum. Ini disebut dengan kemampuan tamyīz, yakni kemampuan membedakan yang benar dan salah secara sadar.

b) Tidak Dalam Keadaan Dipaksa atau Terpaksa (Ikrah):

Pelaku yang bertindak di bawah paksaan atau tekanan yang mengancam nyawa dan keselamatan dirinya, tidak dapat dikenai hukuman hudūd karena tidak memiliki kehendak bebas. Dalam hukum Islam, tindakan pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (qashd) dan kehendak sendiri (ikhtiyār) tidak bisa dijatuhi sanksi berat seperti hudūd.

2) Harta yang dicuri mencapai nishab (batas minimal nilai), yaitu ¼ dinar (±1,06 gram emas).

Nishab secara etimologis berarti "batas" atau "ambang". Dalam konteks pencurian (sariqah), nishab adalah batas minimal nilai harta yang dicuri agar seseorang dapat dijatuhi hukuman hudūd. Jika nilai barang yang dicuri lebih rendah dari nishab, maka pelaku tidak dikenai hudūd tetapi bisa dikenai hukuman ta'zīr, yaitu bentuk sanksi yang lebih fleksibel dan diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Menurut mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), nishab pencurian adalah seperempat dinar emas. Karena dinar bukan lagi alat tukar utama di masa kini, maka para ulama kontemporer mengkonversi nilai ¼ dinar emas ke satuan berat emas murni, yaitu sekitar 1,06 gram. Untuk penerapan di masa kini, nilai tersebut dikalikan dengan harga emas per gram sesuai dengan kurs pasar. Misalnya, jika harga emas 1 gram adalah Rp1.200.000, maka batas nishab adalah sekitar Rp1.272.000. Artinya, jika seseorang mencuri barang senilai di bawah jumlah tersebut, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman hudūd, meskipun tetap dianggap sebagai pelaku pencurian dan dapat dijatuhi hukuman ta'zīr seperti pembinaan, penahanan, pengawasan sosial, atau sanksi moral.

3) Tidak terdapat unsur syubhat atau keraguan hukum.

Secara bahasa, syubhat (أُبْهَةٌ) berarti sesuatu yang samar, tidak jelas, atau meragukan. Dalam konteks hukum Islam, syubhat diartikan sebagai Keraguan atau ketidakjelasan dalam fakta hukum, status barang, pelaku, atau situasi yang menyebabkan peristiwa tersebut tidak bisa dipastikan memenuhi seluruh syarat hudūd. Jadi, jika ada keraguan dalam salah satu unsur pencurian misalnya dalam hal status harta, niat pelaku, proses pengambilan, atau tempat penyimpanan—maka hukuman hudūd tidak boleh dijatuhkan. Prinsip ini diambil dari sabda Rasulullah : "Tolaklah (hindarilah) pelaksanaan hudūd terhadap kaum Muslimin semampu

kalian. Jika ada jalan keluar baginya, maka biarkan ia pergi. Sesungguhnya kesalahan seorang imam dalam memberikan maaf lebih baik daripada kesalahannya dalam memberikan hukuman." (HR. Tirmidzi,)

Hadis ini menjadi landasan utama bahwa ketika ada potensi ketidakpastian (syubhat), maka hukuman hudūd harus dibatalkan, dan diganti dengan sanksi lain seperti ta'zīr (hukuman alternatif sesuai kebijakan hakim dan kondisi pelaku).

Prinsip menghindari hudūd karena syubhat mencerminkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan tidak semata-mata menghukum, melainkan berbasis pada asas keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi manusia. Potong tangan bukanlah tujuan utama, tetapi menjadi puncak dari proses hukum yang sangat selektif. Dengan prinsip ini, tidak semua kasus pencurian otomatis dijatuhi hudūd meskipun terbukti bersalah.

4) Tindakan dilakukan sengaja dan atas kehendak sendiri.

Sengaja (qaṣd) merujuk pada adanya niat yang jelas (niyyah ṣāliḥah) dari pelaku ketika melakukan tindakan. Niat merupakan bagian penting dalam semua bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara hudūd. Sebagaimana sabda Rasulullah : "Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, ulama menyimpulkan bahwa tidak ada hukuman tanpa niat dan kesengajaan. Oleh karena itu, jika tindakan pencurian terjadi karena lalai, tidak sadar, atau khilaf, maka unsur kesengajaan tidak terpenuhi, sehingga hukuman hudūd tidak dapat diterapkan. Syarat ini menunjukkan bahwa tindakan pencurian harus dilakukan dengan kemauan bebas, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dalam hukum Islam, paksaan (ikrah) dapat menghapus pertanggungjawaban hukum.

Dalam konteks pencurian, apabila korban telah memaafkan pelaku sebelum kasus diajukan ke pengadilan, maka hukuman hudūd tidak dapat diterapkan, karena syarat formal pemrosesan perkara tidak terpenuhi. Namun, jika perkara sudah berada dalam proses hukum, maka hukuman hudud wajib ditegakkan sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, jika korban memberikan maaf dan tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum, maka tidak ada dasar untuk menerapkan hudūd, meskipun unsur-unsur pencurian lainnya mungkin telah terpenuhi.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudūd tidak dapat dijatuhkan, dan Hadis ini dijadikan dasar oleh jumhur ulama untuk tidak mengenakan sanksi pidana hudūd kepada anak yang belum baligh.

Menurut penulis Dengan demikian, seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana orang dewasa. Sebaliknya, hukum Islam lebih menekankan pada pendekatan pendidikan, pembinaan, dan koreksi sosial terhadap perilaku menyimpang anak. Sanksi yang diberikan lebih tepat bersifat ta'zīr, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim, disesuaikan dengan kondisi pelaku dan berat-ringannya tindak pidana. Dalam konteks pencurian oleh anak, hukum Islam memberikan ruang yang sangat luas kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi alternatif yang bersifat mendidik dan tidak merusak masa depan anak.

Hukuman ta'zīr ini dapat berupa nasihat, teguran keras, peringatan, hukuman sosial, hingga pembinaan di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan Islam.

Ta'zīr memiliki fleksibilitas tinggi karena tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mengoreksi perilaku menyimpang. Pendekatan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendidik anak yang telah terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Bahkan, beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang anak mencuri karena kebutuhan mendesak atau karena tidak memahami akibat hukumnya, maka ia tidak boleh dihukum secara fisik, melainkan cukup diberikan peringatan dan pembinaan.

Dalam menganalisis kasus pencurian oleh anak menurut hukum Islam, penting untuk memperhatikan dua prinsip utama: maṣlaḥah (kemaslahatan) dan adālah (keadilan). Hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (al-maqāṣid al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, menghukum anak dengan cara yang keras atau menjatuhkan hukuman hudūd tanpa memenuhi syarat-syarat yang ketat justru bertentangan dengan prinsip maṣlaḥah, karena akan merusak masa depan anak dan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Demikian pula, prinsip keadilan dalam Islam tidak bersifat kaku, tetapi sangat memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan moral pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kasus anak yang mencuri karena tekanan lingkungan, pergaulan, atau keinginan mengikuti gaya hidup konsumtif, maka penyelesaian yang paling tepat menurut hukum Islam adalah pendekatan yang bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Jika dikaitkan dengan kasus nyata yang terjadi di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, di mana anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, maka hukum Islam tidak memandang perbuatan tersebut dalam kacamata hitam-putih yang sempit. Hukum Islam justru akan mempertimbangkan usia pelaku, latar belakang sosial, motivasi, serta tingkat kesadaran anak dalam melakukan perbuatan tersebut. Oleh

sebab itu, hukuman hudūd tidak dapat diterapkan, dan pendekatan ta'zīr yang mendidik menjadi opsi utama.

Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain: pembinaan di lembaga pendidikan keagamaan, pemberian bimbingan dari tokoh agama, pendampingan keluarga, serta pelibatan masyarakat dalam program rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya membina anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipulihkan, bukan dijauhkan atau dijatuhi sanksi berat tanpa pertimbangan maslahat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sangat menaruh perhatian pada perlindungan anak dalam perkara pidana, khususnya dalam kasus pencurian. Seorang anak yang belum baligh tidak dapat dikenai hukuman hudūd, melainkan harus dibina dan diarahkan melalui pendekatan ta'zīr. Pendekatan ini mencerminkan esensi hukum Islam yang adil, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi prinsip kemaslahatan serta masa depan generasi muda.

3. Analisis Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Di Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon

Berdasarkan uraian diatas Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang berbeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak di Indonesia menganut prinsip keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Kasus yang terjadi di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat bersama unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat menerapkan penyelesaian yang sejalan dengan prinsip tersebut.

Kasus ini melibatkan empat orang pelaku yang semuanya masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), dua di antaranya duduk di kelas 3 dan dua lainnya di kelas 2. Aksi pencurian terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya di sela-sela kegiatan obrog-obrog yakni tradisi membangunkan warga untuk sahur dengan berkeliling kampung. Para pelaku memanfaatkan kegiatan ini sebagai modus untuk menyamarkan aksi mereka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari warga sekitar. Namun, seiring dengan meningkatnya keresahan masyarakat akibat hilangnya tiga unit aki mobil dalam waktu yang berdekatan, kelompok pemuda setempat memperketat pengawasan melalui kegiatan ronda malam. Saat itulah gerak-gerik mencurigakan dari kelompok pelaku tertangkap oleh pemuda yang sedang berjaga. Setelah dilakukan interogasi oleh warga, keempat pelaku mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian tersebut. Mengetahui bahwa pelaku adalah anak di bawah umur, masyarakat setempat menahan diri untuk tidak bertindak represif. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada kepala dusun setempat dan segera diadakan mediasi yang dihadiri oleh keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga terkait.

Hasil dari proses mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta keluarga korban dan pelaku, terungkap bahwa motif utama keempat pelaku melakukan tindak pencurian tersebut bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, melainkan lebih kepada pengaruh gaya hidup yang mereka lihat dan konsumsi dari lingkungan sekitar maupun media sosial. Dalam pengakuan yang disampaikan saat mediasi, para pelaku mengaku terdorong oleh keinginan untuk meniru gaya hidup yang sedang tren di kalangan remaja dan dewasa, seperti kebiasaan merokok, minum kopi di tempat umum, serta menggunakan barang-barang yang identik dengan simbol kemewahan. Keinginan untuk "merasakan hidup seperti orang lain" muncul sebagai bentuk pelampiasan dari kecanduan mereka terhadap game dan media sosial, yang secara intensif menampilkan gaya hidup konsumtif dan glamor. Mereka merasa terdorong untuk mengikuti gaya hidup tersebut agar bisa diterima atau terlihat "keren" di mata teman-teman sebaya.

Media sosial menjadi ruang di mana standar kehidupan yang dipertontonkan sering kali tidak realistis dan memberi tekanan tersendiri kepada anak-anak dan remaja untuk tampil "keren" atau dianggap eksis oleh lingkungan pergaulan mereka. Dorongan untuk mengikuti gaya hidup tersebut semakin kuat karena mereka berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Orang tua para pelaku mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh bangunan, dengan pendapatan yang tidak menentu dan terbatas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam kehidupan anak-anak tersebut. Di satu sisi mereka terus-menerus terpapar gaya hidup mewah melalui media, sementara di sisi lain, realitas ekonomi keluarga mereka tidak memungkinkan untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Ketimpangan ini mendorong mereka mencari jalan pintas, salah satunya dengan

melakukan pencurian, sebagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan akibat hukumnya.

Ketiadaan kontrol dan bimbingan dari lingkungan keluarga serta lemahnya literasi digital menyebabkan mereka sulit membedakan antara realitas dan ekspektasi semu yang ditampilkan oleh media sosial. Situasi ini mencerminkan adanya krisis identitas dan lemahnya ketahanan diri anak-anak dalam menghadapi arus modernisasi yang tidak disertai pemahaman nilai dan moral yang kuat. Dengan demikian, penyebab utama dari tindak pencurian tersebut lebih bersifat sosial-psikologis, yang menunjukkan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan edukatif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Setelah diketahui motif para pelaku yang dilatarbelakangi oleh pengaruh gaya hidup dan kecanduan terhadap game serta media sosial, proses mediasi kemudian diarahkan pada penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku. Dalam forum mediasi yang dihadiri oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, keluarga pelaku, serta para korban, disepakati bahwa seluruh kerugian yang dialami korban akan diganti sepenuhnya oleh pihak keluarga pelaku dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, semua keluarga pelaku masing-masing membayar uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam waktu paling cepat 1 minggu dan paling lambat 1 bulan. Kesepakatan tersebut diterima dengan lapang dada oleh pihak korban sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Selain mempertimbangkan usia para pelaku yang masih di bawah umur, penerimaan ini juga didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan dan semangat menjaga keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum formal, tetapi diselesaikan melalui pendekatan restoratif yang mengedepankan musyawarah, tanggung jawab, dan pembinaan.

Dalam hukum positif Indonesia, kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena pelaku adalah anak-anak, maka yang berlaku adalah ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang secara tegas menekankan bahwa proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan diversifikasi dan keadilan restoratif. Dalam hal ini, mediasi antara pelaku dan korban, disertai dengan kesediaan untuk mengganti kerugian, merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan restoratif. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan anak untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan usia pelaku, nilai kerugian, dan fakta bahwa ini adalah pelanggaran pertama, maka penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan semangat undang-undang ini.

Secara sosiologis, kasus ini mencerminkan adanya persoalan yang lebih luas dalam masyarakat, seperti lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya aktivitas positif untuk anak-anak di lingkungan desa, serta potensi penyalahgunaan kegiatan tradisional seperti obrog-obrog. Keadaan ini mengindikasikan perlunya peran aktif dari masyarakat, sekolah, dan

pemerintah desa dalam melakukan pembinaan serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan moral anak. Penanganan yang dilakukan oleh masyarakat Panongan patut diapresiasi karena menghindari kriminalisasi anak dan memilih jalan yang lebih bijaksana. Namun demikian, perlu juga dilakukan tindak lanjut berupa pendampingan psikologis, pembinaan keagamaan, dan kegiatan edukatif yang berkelanjutan untuk mencegah pengulangan perbuatan.

Secara filosofis, penanganan kasus pencurian oleh anak di bawah umur di Desa Panongan mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar dalam hukum yang bersifat humanistik, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai alat pemaksa (*law as command*), melainkan sebagai instrumen moral dan sosial yang bertujuan menjaga harmoni masyarakat serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia termasuk anak yang melakukan kesalahan. Filsafat hukum mengajarkan bahwa anak adalah individu yang sedang berada dalam proses menjadi (*becoming*), bukan yang telah selesai (*being*). Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa, karena tindakan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kematangan psikologis, dan belum sempurnanya kontrol moral. Dalam pandangan ini, hukum harus memperlakukan anak sebagai manusia yang memiliki potensi untuk diperbaiki, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum secara retributif.

Penanganan kasus ini secara restoratif menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai keadilan substantif yakni keadilan yang tidak hanya mematuhi prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, keadaan pelaku, dan tujuan kemanusiaan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam pendekatan ini, nilai keadilan tidak hanya bertumpu pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif dalam filsafat Aristoteles, yaitu keadilan yang bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran norma. Penanganan ini juga mengandung semangat filosofi perlindungan anak yang memandang anak sebagai amanah ilahi dan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya. Dalam pemikiran filsafat pendidikan dan etika, anak dipandang sebagai makhluk yang belum memiliki kemampuan penalaran yang sempurna, sehingga menjadi tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan negara untuk membentuk lingkungan yang mendorong pertumbuhan moral dan spiritualnya.

Menurut penulis, kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Panongan telah ditangani dengan pendekatan yang tepat, yakni melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana formal (*diversi*), dengan tujuan utama untuk melindungi masa depan anak dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat stigmatisasi hukum. Pendekatan keadilan restoratif menempatkan proses penyelesaian pidana tidak hanya sebagai sarana pembalasan melainkan sebagai proses pemulihan terhadap kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan ketika pelaku adalah anak di bawah umur, yang secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki kemungkinan besar untuk diperbaiki melalui proses edukatif dan pembinaan moral.

Penanganan secara restoratif memberi ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta mendapatkan kesempatan untuk berubah tanpa harus mengalami dampak buruk dari proses peradilan pidana konvensional, seperti label sebagai "narapidana anak" yang dapat menghambat masa depan sosial dan pendidikan mereka.

Pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum bersama tokoh masyarakat di Desa Panongan mencerminkan pemahaman terhadap Teori Pidanaan Modern, khususnya teori utilitarian dan rehabilitatif. Menurut teori utilitarian, hukuman bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera maupun pembinaan terhadap pelaku. Sementara teori rehabilitatif lebih menitikberatkan pada perbaikan pribadi pelaku agar ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum, karena anak masih memiliki peluang besar untuk direhabilitasi dan diarahkan ke perilaku yang benar. Lebih lanjut, pendekatan restoratif ini juga sejalan dengan Teori Perlindungan Anak, yang menganggap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana bukan berarti membebaskan anak dari segala bentuk tanggung jawab hukum, tetapi memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tidak membahayakan tumbuh kembangnya. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan sistem hukum yang ramah anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU SPPA, bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Ke depan, kasus seperti ini menjadi pelajaran penting bahwa pembinaan preventif harus lebih ditingkatkan, terutama melalui jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Sekolah dan orang tua harus bekerja sama dalam memberikan pemahaman tentang norma hukum dan nilai moral kepada anak-anak sejak usia dini. Pemerintah daerah dan aparat desa pun sebaiknya aktif dalam membangun program penyuluhan hukum dan kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat membina dan membangun karakter remaja. Kejahatan anak tidak dapat hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai indikator adanya kegagalan lingkungan sosial dalam membentuk dan melindungi anak-anaknya. Oleh karena itu, langkah penanganan secara holistik dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan anak menjadi kunci penting untuk menciptakan sistem keadilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan berkeadaban.

Hal ini diperkuat menurut pandangan dari Balai Pemasaryakatan atau BAPAS Kelas 1 Cirebon, Sebagai institusi yang memiliki mandat untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, BAPAS melihat bahwa kasus ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Anak-anak pelaku bukanlah penjahat dalam arti sesungguhnya, melainkan korban dari lemahnya sistem kontrol sosial dan kegagalan lingkungan dalam memberikan contoh serta pembinaan yang sehat. Mereka hidup dalam keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas orang tua mereka bekerja sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan rendah dan tidak tetap. Keterbatasan ini memunculkan perasaan rendah diri dan ketimpangan sosial, terutama ketika anak-anak ini membandingkan diri mereka dengan gaya hidup konsumtif yang marak di media sosial. Gaya hidup yang ditampilkan seperti merokok di tempat umum, nongkrong di warung kopi modern, hingga penggunaan barang-barang bermerek menjadi simbol status sosial yang sangat mereka dambakan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak mudah terpengaruh dan terdorong untuk

melakukan tindakan menyimpang guna menyesuaikan diri dengan standar sosial yang mereka anggap ideal.

Bapas menekankan pentingnya pendekatan restoratif justice (keadilan restoratif), sebagaimana telah diterapkan dalam penyelesaian perkara ini melalui mediasi yang melibatkan keluarga pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap anak, bukan penghukuman. Keputusan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan mekanisme ganti kerugian mencerminkan pendekatan yang manusiawi dan mendidik, tanpa mengabaikan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban. Sebagai tindak lanjut, Bapas menyarankan agar pihak desa, sekolah, dan lembaga masyarakat setempat lebih aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang suportif, menyediakan ruang aktivitas positif bagi anak dan remaja, serta melakukan edukasi rutin tentang bahaya penyimpangan sosial dan kecanduan media digital. Selain itu, penting pula dilaksanakan program pembimbingan kepribadian dan pelatihan keterampilan dasar agar anak-anak tidak mudah terjerumus pada gaya hidup semu yang ditawarkan oleh dunia maya. Dengan pembinaan yang tepat dan pendekatan yang empatik, anak-anak ini masih memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur yang benar, tumbuh menjadi individu yang produktif dan bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran hukum yang kuat di kemudian hari.

KESIMPULAN

Tinjauan Hukum Positif terhadap kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversifikasi dimaksudkan sebagai langkah preventif dan korektif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Dalam kasus ini, penyelesaian dilakukan melalui mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta keluarga pelaku dan korban, sehingga menghasilkan keputusan bersama untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Tinjauan Hukum Islam menyatakan bahwa pencurian (sariqah) merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Namun, terhadap pelaku yang belum baligh, sanksi hudud tidak dapat diterapkan. Dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai usia mukallaf diperlakukan dengan pendekatan ta'zīr, yaitu bentuk hukuman yang bersifat mendidik dan fleksibel, tergantung pada kondisi, niat, serta latar belakang pelaku. Dengan demikian, Islam juga menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas dalam proses hukum.

Analisis terhadap Kasus di Desa Panongan menunjukkan bahwa motif pencurian dilakukan bukan semata karena kebutuhan ekonomi semata, melainkan karena pengaruh gaya hidup dari media sosial, lingkungan, dan kecanduan game online yang memicu keinginan anak-anak untuk mengikuti tren hidup yang lebih konsumtif dan "keren". Para pelaku berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, yang bekerja sebagai buruh dan petani. Faktor ekonomi yang lemah, minimnya kontrol orang tua, serta lemahnya pendidikan karakter menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku tersebut. Penyelesaian perkara dilakukan melalui diversifikasi, bukan restorative justice, karena berorientasi pada

pembinaan anak melalui jalur non-litigasi yang tetap memperhatikan keadilan bagi korban dan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadia, J. (2023). Apa itu Triangulasi dalam Penelitian: Jalan Menuju Temuan yang Dapat Diandalkan. Mind the Graph by Editage. <https://mindthegraph.com/blog/id/apa-itu-triangulasi-dalam-penelitian/>
- Agustin, dr. S. (2023). Perilaku Menyimpang pada Anak dan Cara Mengatasinya. Alodokter. <https://www.alodokter.com/memahami-perilaku-menyimpang-pada-anak>
- Amin, I., Hidayat, S., & Saepudin, L. (2024). Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1). <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/172%0Ahttps://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/172/122>
- Amitha Shofiani Devi, Khusnul Hotimah, Ramadhan Sakha A, Achmad Karimullah, & M. Isa Anshori. (2024). Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. *MASMAN : Master Manajemen*, 2(2), 66–78. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i2.387>
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Area, U. M. (n.d.). ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMANGAN DI INDONESIA. 2021. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>
- Aris. (n.d.). Sosiologi, 13 Contoh Masalah Sosial di Indonesia. Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-masalah-sosial-di-indonesia/> Artikelsiana. (2023). Faktor Penyebab Masalah Sosial & Dampak Masalah Sosial. Artikelsiana. <https://www.artikelsiana.com/2023/02/faktor-penyebab-masalah-sosial-dampak.html>
- Deininger, W. T. (2022). Utilitarianisme oleh John Stuart Mill. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/utilitarianism-john-stuart-mill>
- Hakim, L. (2024). Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh. Deepublish. <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/#:~:text=a.,-Observasi Sistematis&text=Observasi sistematis adalah pengamatan yang,yang mendasari untuk dilakukan pengamatan.>
- Hidayat, R. S., Nurwati, N., Rusyidi, B., & Santi, K. E. (2022). Keluarga dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam prespektif Sosiokultural. *Sosio Informa*, 8(02), 157–

170.

Hukumonline. (2024). Islam, Mengenal Tujuh Prinsip dalam Hukum. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-prinsip-hukum-islam-lt65a5317bf35e8/?page=1>

Maria Laot Kian, A. (2023). Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 156–165. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.58>

Mona, R., Ritonga, E., Gusti, I., Ayu, A., & Widhiyaastuti, D. (n.d.). Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Terhadap Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak. *Jurnal Kertha Negara*, 11(12), 12Mona, Ratu, Estiara Ritonga, I Gusti, Agung Ayu,. <https://indobalinearnews.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-885504252/ada-38-kasus-anak->

Nova, E., & Afrizal, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 480.

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>

NUOnline. (2022). Khutbah Jumat: Teguhkan Keyakinan Bahwa Allah Pencipta Segala Sesuatu. NUOnline. <https://nu.or.id/khutbah/khutbah-jumat-teguhkan-keyakinan-bahwa-allah-pencipta-segala-sesuatu-gWfbh>

Pers, S. (2024). Kemen PPPA Bersama LPKA Perkuat Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTM5Nw==>

Perspektif, D., Peradilan, S., & Anak, P. (2016). No Title.

Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>

Rahmi, N. (2019). Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 53–70. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.254>

Renata Christha Auli, S. H. (2022). Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-hak-asasi-manusia-dengan-negara-hukum-lt62de41f0efd5f/>

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

Roudah, G. A. N., & Zubaedah, R. (2024). Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan.

Jurnal Hukum Responsif, 15(1), 72–80.

- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>
- Salmaa. (2022). Penelitian Ilmiah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh Lengkapnya. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-ilmiah/#:~:text=15.,Woody,kesimpulan tersebut sesuai dengan hipotesis.>
- Salmaa. (2023). Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>
- Siregar, R. (2017). Kenakalan Remaja Di Kota Padangsidimpuan Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 3(1), 78.
- Statistika, B. P. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik*, 021, 1–62. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- Suryani, D. (2018). KABUPATEN ACEH SELATAN (Studi Terhadap Persosalan Anak Putus Sekolah).
- Tabrani. (2023). Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam barbagai Aspek Tabrani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 318–327.
- Tangan, H. S. A.-N. N. 4818-K. P. (n.d.). Perbedaan lafadz pengutip berita Azzukhri tentang wanita bani makhzum. *Hadits.Id*. <https://www.hadits.id/hadits/nasai/4818>
- Tempo. (2024). Pengertian Masalah Sosial, Penyebab, Dampak, dan Contohnya di Masyarakat. *Tempo*. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/pengertian-masalah-sosial-penyebab-dampak-dan-contohnya-di-masyarakat-1193388>
- Usman. (20 C.E.). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 1–10.
- Wikipedia. (2023). Panongan, Sedong, Cirebon. *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Panongan,_Sedong,_Cirebon